**STANDAR KERJASAMA PENELITIAN**

# Visi dan Misi STIKep PPNI Jawa Barat

# Visi

# “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

# Misi

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian merupakan suatu kegiatan proses penggalian informasi secara informasi dan sistematis yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai dengan RoadMap Penelitian.
2. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan rencana kegiatan untuk disetujui dan didanai.
3. Proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis dan terstruktur yang disusun oleh dosen dan mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian.
4. Kontrak Penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana dengan pengelola dana penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Pelaporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan pada panduan pelaksanaan Penelitian dan PkM.
6. Standar kerjasama penelitian merupakan kriteria minimal mengenai inisiasi, pelaksanaan dan keberlangsungan kerjasama dalam bidang penelitian.
7. Jejaring kerjasama yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian merupakan mitra kerjasama yang melaksanakan kerjasama berdasarkan prinsip *mutual advantages.*
8. Ruang lingkup kerjasama bidang penelitian meliputi semua hal yang meningkatkan kinerja penelitian.

**2. RASIONAL**

Standar kerjasama Penelitian merupakan standar yang ditetapkan untuk mewujudkan visi misi STIKep PPNI Jawa Barat. Pemenuhan standar kerjasama Penelitian meliputi perancangan, perumusanan, penyusunan, penetapan serta pelaksanaan standar kerjasama. Standar mutu ini disusun merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar kerjasama penelitian diturunkan dari SN DIKTI dan indikator penilaian akreditas LAMPTKes, baik institusi maupun program studi. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam kelembagaan yang dibentuk oleh STIKep PPNI Jawa barat untuk melakukan kerjasama Penelitian antara peneliti dengan mitra.

Standar mutu ini ditetapkan di STIKep PPNI Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen untuk mengimplementasikan penjaminan Mutu. Hal ini merupakan perwujudan komitmen STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui standarisasi kerjasama penelitian secara kelembagaan yang lebih baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Bagian yang khusus mengelola kegiatan penelitian baik penelitian dosen secara mandiri maupun berkelompok yang melibatkan kerjasama di bidang penelitian. Peningkatan kerjasama Penelitian berada dalam koordinasi bagian penelitian dan bagian kerjasama dibawah Wakil Ketua III bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan kerjasama.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar kerjasama PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua III
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Bagian PKM dan Kerjasama
6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. **Kode** | **Pernyataan standar** | **Pernyataan isi standar** |
|  | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman pelaksanaan Penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat | Ketersediaan dokumen pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
|  | STIkep PPNI jawa Barat menetapkan metode dan instrument pelaksanaan kerjasama Penelitian secara relevan, akuntable dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian. | Ketersediaan dokumen prosedur metode pelaksanaan kerjasama penelitian |
|  | Menetapkan kriteria minimal peneliti yang melaksanakan kerjasama penelitian dengan mitra | Ketersediaan kualifikasi peneliti |
|  | STIKep PPNI Jawa Barat mengadakan evaluasi dan penilaian penelitian dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa barat yang melibatkan kerjasama mitra. | Ketersediaan dokumen hasil audit internal |
|  | Pelaksana PkM memiliki kolaborasi pelaksanaan Penelitian bersama dengan mitra kerjasama baik dari wahana praktik, perguruan tinggi maupun instansi/lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. | Ketersediaan dokumen legal perjanjian kerjasama penelitian |

1. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan dalam Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

1. BP3Mi (dibantu sekretaris BP3Mi), kepala LPM STIKep PPNI Jawa Barat dan UPPS membentuk Sistem penjaminan MUtu bagi kegiatan Penelitian untuk menjaga agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional
2. BP3MI menyusun renstra dan panduan Penelitian dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya
3. BP3MI melakukan sosialisasi renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengunggahnya secara digital
4. BP3MI berkoordinasi dengan bagian Kerjasama untuk memfasilitasi pelaksaana kerjasama di bidang Penelitian
5. BP3Mi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian yang melibatkan mitra kerjasama berkoordinasi dengan Unit bagian terkait
6. INDIKATOR CAPAIAN

Indikator capaian standar kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain:

1. Tersedianya prosedur pelaksanaan kerjasama Penelitian (merujuk pada SOP penjajakan kerjasama)
2. Tersedianya evaluasi kepuasan mitra terhadap layanan penelitian.
3. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas peneliti sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penelitian bersama dengan mitra.
4. DOKUMEN TERKAIT
5. Dokumen Standar Penelitian Rencana Induk Pengembangan PkM
6. Rencana strategis Penelitian
7. Dokumen roadmap penelitian
8. Prosedur pengajuan kerjasama dalam Penelitian
9. Prosedur pengajuan proposal Penelitian
10. Prosedur pengajuan dokumen administrasi pelaksanaan Penelitian
11. REFERENSI
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018